

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menyelesaikan pembahasan skripsi ini, melalui berbagai tahapan. Mulai penulisan yang bersumber dari buku dan observasi terkait Efektivitas Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Tanjung Karang, berupa wawancara, pengumpulan data, dan kemudian di paparkan dalam pembahasan skripsi ini. Maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Proses mediasi yang dilakukan terhadap kasus perceraian pada pengadilan Agama Tanjung Karang telah efektif, karena pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sinjai berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu PERMA No. 1 Tahun 2016, dan sudah sesuai prosedur mediasi.
2. Dampak mediasi yang dilakukan terhadap kasus perceraian pada Pengadilan Agama Sinjai Belum Maksimal dilihat dari segi hasilnya.

Adapun yang menjadi faktor yang mempengaruhi peran mediator dalam pencapaian mediasi di pengadilan agama tanjungkarang setelah penulis melakukan penelitian di pengadilan agama tanjung karang, Faktor-faktor yang mempengaruhi peran Mediator dalam pencapaian mediasi adalah:

- a. Pemahaman mediator dalam hukum acara di Pengadilan Agama Tanjung Karang.
- b. Kesungguhan dan fokus untuk membantu para pihak dalam mencari solusi atau jalan keluar.
- c. Mempunyai wawasan psikologi sosial.
- d. Mempunyai kemampuan mendengarkan dan tehnik berkomunikasi yang efektif sesuai suasana kebatinan para pihak.

Kemudian selanjutnya yang menjadi kendala mediator dalam menjalankan tugasnya, sehingga belum bisa optimal dari apa yang di harapkan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam keberhasilan yaitu :

- a. Tenaga ahli dalam bidangnya.
- b. Data terkait jumlah perkara mediasi
- c. Pembekalan ilmu sebelum menikah (Pra Nikah)
- d. Memperkuat peran Mediator.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas mengenai proses mediasi, maka disarankan kepada Pengadilan Agama Tanjung Karang bahwa apabila melaksanakan mediasi tidak hanya berfokus pada proses yang sesuai dengan peraturan yang berlaku namun juga perlu memperhatikan hasil dari proses yan dilakukan agar tujuan mediasi dapat tercapai yaitu mengurangi jumlah perceraian di Kota Bandar Lampung. 1. Dari kesimpulan diatas mengenai dampak mediasi yang belum maksimal, maka disarankan kepada pemerintah dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) agar memberikan pelatihan dan pembinaan kepada calon pasangan yang ingin menikah, hal ini dilakukan agar mereka memiliki pengetahuan yang cukup serta kesiapan mental yang baik guna untuk menghindari terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).